



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN HARGA SEWA BARANG MILIK NEGARA
PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Negara yang akan disewakan, perlu diadakan penetapan harga sewa terhadap Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Harga Sewa Barang Milik Negara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan Nomor S-24/MK.6/WKN.2/KNL.01/2014 Tanggal 23 Maret 2014 tentang Persetujuan Ulang Pemanfaatan BMN Berupa Sewa Sebagian Tanah pada Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN HARGA SEWA BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA.**

- KESATU : Menetapkan Barang Milik Negara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan Provinsi Sumatera Utara untuk disewakan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Iskandar Muda sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Penyewa menyetorkan seluruh uang sewa ke rekening Kas Umum Negara paling lambat 2 (dua) hari sebelum perjanjian sewa menyewa ditandatangani.
- KETIGA : Penyewaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan pihak Penyewa.
- KEEMPAT : Dalam hal Penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu sewa.
- KELIMA : Laporan pelaksanaan sewa agar disampaikan kepada Menteri Keuangan R.I., c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. KPKNL Medan dengan dilampiri Surat Keputusan Penetapan Harga Sewa, bukti setor dan perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**



l **Prof. Dr. NUR SYAM, M.Si**

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 72 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENETAPAN HARGA SEWA BARANG MILIK NEGARA
 PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MEDAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	KODE BARANG	NUP	JENIS BMN	LOKASI	LUAS TOTAL	LUAS DISEWAKAN	NILAI BUKU DISEWAKAN	NILAI SEWA PER TAHUN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2.01.01.04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan T.B. Simatupang Nomor 122 Medan	19.383 M ²	6 M ²	8.253.588,-	16.002.000,-	Peruntukan sebagai Anjungan Tunai Mandiri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Kantor Cabang Medan Iskandar Muda
Jumlah					19.383 M²	6 M²	8.253.588,-	16.002.000,-	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 SEKRETARIS JENDERAL,


 Prof. Dr. NUR SYAM, M.Si